

PENTINGNYA MELINDUNGI HAK MEREK DALAM DUNIA BISNIS DI ERA GLOBALISASI

NAMA: Dina arinda putri

NIM: 212040100021

KELAS: Hukum B1

PRODI: Ilmu hukum

MATA KULIAH: Hak atas kekayaan intelektual

Afiliasi:

afiliasi di dalam suatu bisnis adalah strategi pemasaran di era globalisasi ini di dalam sistematika afiliasi biasanya suatu perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lain yang mana mereka saling membutuhkan dan nantinya saling menguntungkan satu sama lain di dalam afiliasi mereka harus mempertahankan integritas merek agar terhindar dari hal hal yang merugikan atau sesuatu yang tidak diinginkan di dalam perjalanan bisnis.

Abstrak:

Pembahasan di dalam artikel ini tentang pentingnya perlindungan terhadap hak cipta merek di dalam dunia bisnis yang mengutamakan metode afiliasi yang mana afiliasi ini akan menimbulkan hubungan antara satu orang atau lebih untuk terciptanya sebuah kerja sama yang hasil nantinya saling menguntungkan. Kasus di dalam studi ini menyiratkan bahwa ada kebutuhan untuk mengatur strategi bisnis di indonesia untuk menghindari sengketa hukum dan memastikan bahwa kepemilikan hak merek dilindungi oleh hukum.

Pendahuluan:

pada dasarnya merek berfungsi sebagai nama atau tanda pengenal bagi suatu benda dan produk. Setiap merek selalu menghasilkan wujud reputasi yang bewujud moral, material, dan komersial. Setiap reputasi yang melekat di dalam sebuah merek itu adalah salah satu bentuk hak milik. Didalam dunia bisnis reputasi adalah hal yang paling menonjol tentang sukses tidaknya seseorang dari sebuah merek yang diciptakan

Metode:

artikel ini menggunakan metode tinjauan literatur (library research). Pembahasan pada penelitian ini didasarkan pada pendapat ahli-ahli hukum dan jurnall hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini dan disesuaikan dengan hukum yang ada.

Pembahasan:

Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek yang diakui oleh hukum merek adalah merek yang telah di daftarkan ke dirjen Haki karena merek merupakan salah satu dari hak atas kekayaan intelektual. Hal ini perlu di ingat, bahwa perlindungan hukum bagi merek merupakan komitmen nasional dalam pengembangan bisnis di era globalisasi yang berlangsung pesat, hak atas merek erat kaitanya dengan penyelenggaraan kehidupan dan ekonomi. Dalam perlindungan hukum ada yang bersifat preferif dan represif

- 1) perlindungan hukum prefentif adalah perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum merek terkenal.
 - 2) sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang terjadi jika ada pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan dituntut secara pidana
- ketentuan yang sudah diatur tentang hak merek menjadi komponen penting apakah perikatan yang kita lakukan tersebut sah atau tidak didalam penerapan hukum yang berlaku.

kesimpulan:

pembahasan dalam artikel ini menerangkan tentang pentingnya suatu perlindungan hak cipta merek didalam dunia bisnis termasuk di era globalisasi yang pesat ini yang mana dunia bisnis ini menerapkan sistem afiliasi yang akan membangun kerja sama antar perusahaan demi menciptakan hasil yang baik dan hail yang menguntungkan. Setiap merek adaah bentuk hak milik yang melekat didalam diri dan reputasi seseorang.

Reverensi:

Safitri, Norma Eka, et al. "Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright." International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022). Atlantis Press, 2023. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7_76 "

. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK TERDAFTAR TERHADAP PELANGGARAN MEREK | Gultom | Warta Dharmawangsa

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=artikel+tentang+hak+merek&btnG=#d=gs_qabs&t=1689562097056&u=%23p%3DwE00br5dQkgJ

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=artikel+tentang+hak+merek&oq=#d=gs_qabs&t=1689564556361&u=%23p%3Dc7HiQoeF8nMJ

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK TERDAFTAR TERHADAP PELANGGARAN MEREK Meli Hertati Gultom

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Dwi Atmoko dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Ray